



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PERDATA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)**

***THE LEGAL ASPECT OF E-MAIL AS AN EVIDENCE
IN A CIVIL CASE***

***(A STUDY OF SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER : 300 K/PDT/2010)***

BIMANTOYO NEDI PURNANTO

NIM. 060710101188

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PERDATA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)**

***THE LEGAL ASPECT OF E-MAIL AS AN EVIDENCE
IN A CIVIL CASE***

***(A STUDY OF SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER : 300 K/PDT/2010)***

BIMANTOYO NEDI PURNANTO

NIM. 060710101188

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan
tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap
kali kita jatuh.”**


(Confucius)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda Drs. Hadi dan Ibunda Siti Nur'aini yang telah membesar, mendoakan, dan memberiku cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, perjuangan dan ketulusan do'a yang tiada henti kepada anakmu selama ini;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.



**ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PERKARA PERDATA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)**

THE LEGAL ASPECT OF E-MAIL AS AN EVIDENCE

IN A CIVIL CASE

***(A STUDY OF SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER : 300 K/PDT/2010)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember**

BIMANTOYO NEDI PURNANTO

NIM. 060710101188

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 16 JUNI 2011

Oleh:

Pembimbing,

Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.

NIP. 196303081988021001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI, S.H.. M.H.

NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)

THE LEGAL ASPECT OF E-MAIL AS AN EVIDENCE

IN A CIVIL CASE

***(A STUDY OF SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER : 300 K/PDT/2010)***

Oleh :

BIMANTOYO NEDI PURNANTO
NIM. 060710101188

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196303081988021001

MOH. ALI, S.H.. M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23
Bulan : Juni
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP. 194804281985032001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji :

1. Prof. Dr. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N. :
NIP. 196303081988021001

2. MOH. ALI, S.H., M.H. :
NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bimantoyo Nedi Purnanto

NIM : 060710101188

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Mei 2011

Yang menyatakan,

Bimantoyo Nedi Purnanto
NIM. 060710101188

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : “**ASPEK HUKUM E-MAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 300 K/PDT/2010)**” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Moh. Ali, S.H.. M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaiannya skripsi ini.
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Keluarga Besarku tercinta Ayahanda Drs. Hadi dan Ibunda Siti Nur’aini, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, kasih

- sayang, perjuangan, kesabaran, harapan, dukungan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;
10. Kakakku Diana Ahadini berserta keluarganya, Kakak Isnaeni Indriati, dan Adik Nur Nadila Azmatunnisa serta saudara-saudara penulis lainnya, terima kasih atas doa, keceriaan, dukungan, harapan dan kasih sayangnya selama ini.
 11. Seluruh keluarga besar, kakek dan nenek Abdulkadir Siswandi (Alm), Siti Supatmi, Taslima (Alm) dan Markalim (Alm), yang telah menyayangi dan penulis sayangi. Terima kasih atas segala dukungan dan do'anya selama ini;
 12. Kekasih tercinta Rifda Farnida yang telah member motivasi dan menyemangati penulis;
 13. Tim KKM di Kantor Notaris/PPAT Achmad Muthar Tahun 2009, yaitu Dizar dan Amir terima kasih buat kekompakan, kebersamaan, dan kerja kerasnya selama masa KKM;
 14. Sahabat di Kost Barokah jalan Jawa 2 No. 30 : Dani, Agung, Haris, Rony, Fandi, Fiktor, Totok, Jo, Hilmi, Adia, Yoyok, Nani, Mas Bayu, dan Ipin yang selama ini telah memberikan keceriaan dan arti persahabatan.
 15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember : Arditya, Alif, Dion, Yoga, Miftah, Agung, Hendra, Doni, Miko, Hendra NR, Ius dan teman-teman angkatan 2006 lainnya yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima Kasih atas , motivasi, kebersamaan dan doanya;
 16. Semua teman-teman angkatan 2005 dan 2007 di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dan semua pihak yang telah membantu dalam Penulisan skripsi ini;

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 25 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Hukum biasanya mendasarkan pada sesuatu yang nyata (fisik) akan tetapi internet telah mengubah sesuatu yang nyata menjadi sesuatu yang bersifat elektronik, seperti berkirim surat melalui *e-mail*. Hal ini berarti membutuhkan pengertian yang luas mengenai alat bukti dalam proses persidangan. Namun demikian walaupun pengaturan mengenai kekuatan *e-mail* dalam proses persidangan belum ada secara jelas tetapi alat bukti berupa data elektronik dalam bentuk *e-mail* telah banyak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diambil penulis adalah apakah *e-mail* dapat dikwalifikasikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, apakah alat bukti *e-mail* dalam perkara perdata mempunyai kekuatan pembuktian, dan apakah *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutuskan perkara Nomor : 300 K/PDT/2010. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah ingin menjawab dan memberikan masukan terhadap ketiga permasalahan diatas, sekaligus sebagai prasyarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa HIR (*Herzine Indonesisch Reglemen*) Staatblad 1848, KUHPer, UU ITE, UU Dokumen Perusahaan, UU Kearsipan, UU Transfer Dana, Putusan Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG, Putusan Nomor 71/PDT/2009/PT.BTN Putusan MARI Nomor 300 K/PDT/2010. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan non hukum sebagai penunjang dan memberikan petunjuk maupun memberi penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisa bahan hukum diolah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang diperoleh penulis dalam pembahasan ialah Pengakuan *e-mail* sebagai alat bukti dalam perkara perdata ada dalam UU ITE melalui pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 6 dan Pasal 44 UU ITE terhadap Informasi Elektronik,

Dokumen Elektronik atau pun hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik diakui alat bukti yang sah. Disamping itu, alat bukti ini juga diakui juga di dalam UU Transfer Dana, UU Dokumen Perusahaan dan UU Kearsipan. Terhadap kekuatan pembuktian lahir dokumen elektronik atau *e-mail* sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu pertama kali dibuat, apakah *e-mail* tersebut sebagai akta otentik atau akta dibawah tangan atau surat biasa. Sedangkan kekuatan pembuktian formil dan materiil tergantung apakah merupakan dokumen elektronik dan menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan informasi yang tecantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhan, keotentikan dan kerahasiaannya, serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.. Perkara perdata Prita Mulyasari melawan RS. Omni Internasional tentang *e-mail* yang berisi keluhan sebagai pasien, dalam putusannya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*Judex Factie*) menyatakan Prita bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut Penulis, Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak tepat atau telah salah dalam menerapkan hukumnya karena perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dan merupakan hal yang wajar.

Saran yang diperoleh penulis ialah Perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mempersiapkan aparat penegak hukum yang peka terhadap kemajuan teknologi dan dapat mengaplikasikan teknologi dalam menjalankan tugas, memperkuat infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya *cyber crime*, Hakim harus berani menilai, memeriksa, menimbang, mengadili, maupun memutus suatu perkara yang *nota bene* merupakan sengketa dalam proses pembuktian dalam bentuk *e-mail* dan dalam membuat Hukum Acara Perdata Nasional yang akan datang hendaknya memuat ketentuan yang mewajibkan hakim pada Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan memori banding dan Pengadilan Tinggi harus mempunyai pertimbangan hukum sendiri, tidak serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, sehingga menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran dan menunjukkan kewibawaan dari hakim itu sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
HALAMAN LAMPIRAN.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata	13
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata	13

2.1.2 Sumber Hukum Acara Perdata	14
2.1.3 Azas-Azas Hukum Acara Perdata	16
2.2 Tugas Hakim Perkara Perdata	18
2.3 Pengertian Sengketa Dan Perkara Perdata	20
2.4 Pihak-Pihak Dalam Perkara Perdata	20
2.5 Sistem Pembuktian.....	21
2.5.1 Pengertian Bukti	21
2.5.2 Pengertian Pembuktian.....	23
2.5.3 Dasar Hukum Pembuktian.....	24
2.5.4 Beban Pembuktian Dalam Acara Perdata.....	24
2.5.5 Kekuatan Pembuktian.....	26
2.5.6 Teori Pembuktian	27
2.5.7 Jenis Alat Bukti	27
2.6 Bukti Elektronik	30
2.6.1 Pengertian Bukti Elektronik	30
2.6.2 Jenis Bukti Elektronik	31
2.7 E-mail Sebagai Alat Bukti	35
2.7.1 Pengertian E-mail	36
2.7.2 Sejarah Singkat E-mail	38
BAB 3 PEMBAHASAN	39
3.1 <i>E-Mail</i> Dikwalifikasikan Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata.....	39
3.1.1 Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata	39
3.1.2 <i>E-mail</i> Dikwalifikasikan Sebagai Alat Bukti	45
3.1.3 <i>E-mail</i> Dikwalifikasi Sebagai Alat Bukti Tertulis Menurut Para Ahli Hukum.....	58
3.2 Kekuatan Pembuktian <i>E-mail</i> Dalam Hukum Acara Perdata.	61
3.2.1 Kekuatan Pembuktian Lahir	63
3.2.2 Kekuatan Pembuktian Formil	64
3.2.3 Kekuatan Pembuktian Materiil	65

3.3 <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Agung Republik	
Indonesia Nomor : 300 K/PDT/2010.....	67
3.3.1 Surat Elektronik Dalam Batas Kewajaran Bukan	
Merupakan Perbuatan Melawan Hukum.....	68
3.3.2 Perbuatan Yang Tidak Memiliki Itikad Buruk Tidak	
Dapat Dikatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum	71
3.3.3 <i>Judex Factie</i> Salah Dalam Menerapkan Hukum	
Perbuatan Melawan Hukum.....	73
BAB 4 PENUTUP.....	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	85
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penelitian
2. Berita Acara Wawancara
3. Isi *E-mail* Prita Mulyasari
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 300/PDT.G/2008/PN.TNG
5. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 71/PDT/2009/PT.BTN
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 300 K/PDT/2010

